

# KERANGKA ACUAN KERJA

(*TERM OF REFERENCE/TOR*)



---

PROGRAM	:	PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP
KEGIATAN	:	RENCANA PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
SUB KEGIATAN	:	PENGENDALIAN PELAKSANAAN RPPLH KABUPATEN/KOTA
PEKERJAAN	:	PENYUSUNAN DIKPLHD
SUMBER DANA	:	APBD KOTA TEGAL TAHUN ANGGARAN 2023
OPD	:	DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA TEGAL
LOKASI	:	KOTA TEGAL

---

## KERANGKA ACUAN KERJA

Kegiatan : Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Sub Kegiatan : Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

Pekerjaan : Penyusunan DIKPLHD

URAIAN PENDAHULUAN		
1.	<b>Latar Belakang</b>	<p>Kota Tegal memiliki potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan letak geografis yang strategis guna mendukung perkembangan pembangunan Kota Tegal sendiri maupun daerah sekitarnya. Dengan keadaan tersebut, Kota Tegal mempunyai potensi besar serta tantangan dan permasalahan yang kompleks. Untuk mengembangkan potensi-potensi dan menangani tantangan serta permasalahan tersebut, diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang terarah, terpadu, dan menyeluruh dengan memperhatikan 4 (empat) pilar pembangunan yaitu pilar ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang didukung oleh pilar aparatur atau birokrasi.</p> <p>Peningkatan jumlah penduduk dan pembangunan yang terjadi di segala bidang di era disrupsi dan otonomi daerah berdampak kepada peningkatan laju penggunaan sumberdaya alam, termasuk pemanfaatan ruang bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Hal ini tidak saja memberikan dampak positif berupa peningkatan kesejahteraan penduduk, tetapi juga memberikan dampak negatif berupa turunnya kualitas dan kuantitas lingkungan hidup yang diakibatkan pencemaran dan degradasi lingkungan hidup, terutama apabila pembangunan yang dilakukan tidak memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penurunan kualitas lingkungan hidup akan berdampak langsung terhadap penurunan kualitas kesehatan masyarakat, penurunan tingkat kesejahteraan masyarakat dan mengancam kelestarian lingkungan hidup.</p> <p>Dampak penurunan kualitas lingkungan hidup ini harus dikendalikan, salah satunya dengan peningkatan kesadaran masyarakat dan pemerintah dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pemanfaatan sumber daya alam harus dilakukan secara bijaksana, yaitu dengan memperhatikan kemampuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup penting untuk diketahui, dipahami dan dijadikan dasar dalam perencanaan pemanfaatan sumber daya alam, perencanaan pembangunan dan perencanaan pemanfaatan ruang. Harapannya ada perubahan <i>mindset</i> dan perilaku masyarakat agar ramah lingkungan guna mewujudkan</p>

		<p>kondisi lingkungan hidup yang lebih baik.</p> <p>Upaya untuk mewujudkan kondisi lingkungan hidup yang baik memerlukan kerjasama atau sinergitas antar semua pihak yang terlibat baik masyarakat dan pemerintah di dalam proses pembangunan. Salah satu kerjasama yang baik perlu dilandasi dengan keterbukaan informasi kondisi lingkungan hidup baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Pasal 28F Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 62 ayat (2) mewajibkan pemerintah baik nasional maupun provinsi atau kabupaten/kota untuk menyebarluaskan informasi lingkungan hidup kepada masyarakat. Pada pasal 62 ayat (3) disebutkan bahwa sistem informasi lingkungan hidup paling sedikit memuat informasi mengenai status lingkungan hidup, peta rawan lingkungan hidup dan informasi lingkungan hidup lainnya.</p> <p>Berkaitan dengan akses informasi kepada publik maka telah ditetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Sebagai badan publik Pemerintah Kota Tegal wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik termasuk informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah.</p> <p>Sesuai dengan amanat peraturan perundangan tersebut maka sejak tahun 2017 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) telah mendorong pemerintah daerah untuk menyusun dan melaporkan Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Setiap Pemerintah Daerah baik provinsi, kabupaten dan kota wajib menyusun dan membuat buku laporan 'Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) yang sejatinya merupakan metamorfosa dari Status Lingkungan Hidup Daerah (SLHD).</p> <p>Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) merupakan salah satu instrumen yang sangat penting karena menyajikan perubahan penduduk dengan kualitas dan aktivitasnya, tekanan terhadap lingkungan karena kegiatan sosial ekonomi yang merupakan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan penduduk. Keterbatasan lingkungan dan teknologi mengharuskan tekanan</p>
--	--	--

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

		terhadap lingkungan dikendalikan agar tidak terjadi bencana ekologi. Kesadaran agar lingkungan tetap berlanjut untuk menopang pembangunan akan dapat dilihat dari beberapa upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah, masyarakat maupun pihak lainnya. Informasi tentang tekanan, kondisi dan upaya yang dilakukan terhadap lingkungan mulai dari daerah diharapkan dapat menjadi pertimbangan utama dalam membuat perencanaan lingkungan. Informasi ini pula akan memenuhi kewajiban untuk menyediakan, memberikan dan atau menerbitkan informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).
<b>2.</b>	<b>Tujuan</b>	Maksud pekerjaan ini adalah terpenuhinya penyediaan data dan informasi lingkungan agar dapat menjadi alat yang berguna dalam menilai dan menentukan prioritas masalah dan membuat rekomendasi bagi penyusunan kebijakan dan perencanaan untuk membantu pemerintah daerah dalam pengelolaan lingkungan hidup dan menerapkan mandat pembangunan berkelanjutan. Tujuan pelaksanaan pekerjaan ini adalah untuk : a. Menyediakan data dan informasi bagi perbaikan pengambilan keputusan pada semua tingkat; b. Meningkatkan kesadaran dan pemahaman mengenai kecenderungan dan kondisi lingkungan hidup; c. Sarana evaluasi kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
<b>3.</b>	<b>Sasaran</b>	Sasaran pekerjaan ini adalah : 1. Menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam menyusun program dan kegiatan pembangunan di Kota Tegal oleh berbagai sektor. 2. Untuk memenuhi amanat Undang-undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
<b>4.</b>	<b>Hasil yang Diharapkan</b>	Hasil yang diharapkan adalah tersusunnya Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Kota Tegal Tahun 2022
<b>5.</b>	<b>Pelaksanaan Pekerjaan</b>	Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup direncanakan selama 3 (tiga) bulan
<b>6.</b>	<b>Pembiayaan</b>	Pekerjaan ini dibiayai dari sumber pendanaan APBD Kota Tegal Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal dengan pagu anggaran sebesar Rp. 78.055.263 ( <i>tujuh puluh</i>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

		<i>delapan juta lima puluh lima ribu dua ratus enam puluh tiga rupiah)</i>
<b>7.</b>	<b>Nama dan Organisasi Pengguna Anggaran/Pejabat Pembuat Komitmen</b>	Nama : Dra. NANY LESTARI, M.M. OPD : Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal Alamat : Jalan Nila No. 11 Tegal
<b>DATA PENUNJANG</b>		
<b>8.</b>	<b>Data Dasar</b>	Data dari OPD terkait yang sesuai dengan Pedoman Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah.
<b>9.</b>	<b>Standar Teknis</b>	Dalam melaksanakan pekerjaan dan Pedoman Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD) Tahun 2022 mengacu dan berpedoman pada peraturan, standar, pedoman, kebijakan teknis yang relevan, mutakhir dan terkait substansi pekerjaan.
<b>10.</b>	<b>Referensi Hukum</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</li> <li>b. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).</li> <li>c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah</li> <li>d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja</li> <li>e. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> <li>f. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup</li> </ul>
<b>RUANG LINGKUP</b>		
<b>11.</b>	<b>Lingkup Pekerjaan</b>	<p>Lingkup pekerjaan Penyusunan Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), dengan uraian sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Persiapan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan pendalaman pemahaman lingkup pekerjaan dan lingkup tugas sesuai Kerangka Acuan Kerja (KAK).</li> </ul> </li> </ul>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

		<p>b. Menyusun rencana kerja serta langkah-langkah penanganan tugas secara keseluruhan dan penahapan pelaporan.</p> <p>c. Melakukan pendalaman substansi dan lingkup pekerjaan</p> <p>2. Melakukan penyusunan kerangka Dokumen</p> <p>3. Penyusunan laporan</p> <p>4. Melakukan kegiatan pembahasan laporan</p>
12.	<b>Keluaran</b>	<p>Output yang diharapkan Penyusunan DIKPLHD ini terdiri atas 2 (dua) buku, yaitu:</p> <p><b><u>Buku I,</u></b> adalah buku yang menyajikan Ringkasan Eksekutif dari Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah. Ringkasan Eksekutif maksimal terdiri atas 15 halaman.</p> <p><b><u>Buku II,</u></b> adalah buku yang berisikan laporan utama informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah. Laporan utama ini disajikan dengan melakukan hubungan kausalitas antara unsur-unsur pemicu, penyebab terjadinya persoalan lingkungan hidup, status, akibat dan upaya untuk memperbaiki kualitas lingkungan (<i>Driving Force, Pressure State, Impact and Response Analysis/ DPSIR</i>).</p>
13.	<b>Peralatan, Material, Personil dan Fasilitas dari Pejabat Pembuat Komitmen</b>	<p>Untuk kelancaran pekerjaan, Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal membantu memfasilitasi untuk pengumpulan data dan informasi yang diperlukan serta memfasilitasi mengundang OPD/instansi terkait lainnya dan <i>stakeholder</i> serta kelompok-kelompok pemangku kepentingan lainnya. Dinas Lingkungan Hidup Kota Tegal juga memberikan fasilitas tempat penyelenggaraan yang terkait dengan pekerjaan.</p>
14.	<b>Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa</b>	<p>Penyedia jasa dapat membuat pengembangan konsep pelaksanaan pekerjaan yang masih sesuai dengan ruang lingkup yang ditentukan, menyusun metode pelaksanaan pekerjaan, menunjuk tenaga ahli yang diperlukan yang sesuai dengan ketentuan yang diprasyaratkan dalam KAK dan melindungi hasil pekerjaan dan tidak menyebarluaskan hasil pekerjaan baik sebagian atau seluruhnya tanpa ijin dari PPK atau Pengguna Jasa.</p>

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

<b>15. Kebutuhan Personil</b>		
Posisi	Kualifikasi Minimal	Jumlah Orang, Bulan
<b>Tenaga Ahli</b>		
1. Team Leader	Kualifikasi sarjana S1 bidang ilmu lingkungan/teknik lingkungan, pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun	1 orang, 3 bulan
2. Ahli Lingkungan	Kualifikasi sarjana S1 bidang ilmu lingkungan/teknik lingkungan/teknik kimia dengan pengalaman di bidangnya sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun	1 orang, 3 bulan
3. Ahli Perencanaan Wilayah atau Pengembangan Wilayah	Sarjana (S1) dalam bidang Perencanaan Wilayah dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun	1 orang, 2 bulan
4. Ahli Administrasi Publik	Sarjana (S1) dalam bidang Administrasi Publik dengan pengalaman sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun	1 orang, 2 bulan
<b>Tenaga Pendukung</b>		
5. Tenaga Surveyor	D3	2 orang, 2 bulan
6. Tenaga Administrasi Keuangan	Minimal SLTA	1 orang, 3 bulan
7. Operator Komputer	Minimal SLTA	1 orang, 3 bulan
<b>HAL-HAL LAIN</b>		
<b>16. Alih Pengetahuan</b>	Jika diperlukan Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil proyek/satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen.	
<b>17. Produksi Dalam Negeri</b>	Semua kegiatan jasa konsultansi berdasarkan KAK ini harus dilakukan di dalam wilayah Negara Republik Indonesia kecuali ditetapkan lain dalam KAK dengan pertimbangan keterbatasan kompetensi dalam negeri.	
<b>18. Pedoman Pengumpulan Data Lapangan</b>	Dalam pelaksanaan pekerjaan, jika diperlukan pengumpulan data lapangan (primer maupun sekunder) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Sumber data resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dari Instansi Pemerintah, OPD Provinsi, Kabupaten wilayah	

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)  
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota

		perencanaan serta lembaga lain yang mempunyai kredibilitas terhadap data yang dikeluarkan. b. Data yang dikumpulkan harus valid dan kredibel. c. Sedapat mungkin data merupakan data yang terbaru dan terkini sesuai dengan ketersediaan data yang ada.
<b>19.</b>	<b>Alih Pengetahuan</b>	Penyedia Jasa Konsultansi berkewajiban untuk menyelenggarakan pertemuan dalam rangka alih pengetahuan kepada personil satuan kerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), khususnya Tim Teknis.

Tegal, Januari 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup  
Kota Tegal  
selaku Pejabat Pembuat Komitmen



Dra NANNY LESTARI, M.M.  
NIP. 19650912 198503 2 004